



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat komulasi Isbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

....., umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu rumah, bertempat kediaman di Jl.Ratulangi, depan Stadion mini Lamalaka (rumah Hj. Capo) Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

....., umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Kayu Colo', Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2001 di Taipakkodong, Desa Rappoala, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini belum memiliki buku nikah;

Hal. 1 dari 15 Put. Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat, diwakilkan kepada Imam Da'du selaku Penghulu / Petugas Pembantu Petugas Pencatat Nikah setempat untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Latif dan Baha;
3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah uang tunai sebesar Rp.100.000 dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Tergugat;
4. Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan dan halangan pernikahan lainnya;
5. Bahwa sepanjang usia pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak;
6. Bahwa selama \pm 1 tahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut dalam rangka perceraian Penggugat dan Tergugat, maka diperlukan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kadang tinggal dirumah orangtua Tergugat;
9. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Sumarni yang saat ini berumur 16 tahun dan sekarang ikut dengan keluarga Tergugat;

Hal. 2 dari 15 Put. Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

11. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- a. Tergugat sering marah kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering memukul Penggugat;
- c. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- d. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2008, saat itu Tergugat tiba-tiba marah dan emosi kepada Penggugat dan langsung memukul Penggugat namun Penggugat tidak mengetahui penyebab Tergugat marah, kemudian setelah kejadian itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang, yang saat ini telah mencapai 10 tahun, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

13. Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

14. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, **Cicci binti Sapada** dengan Tergugat, **Johan bin Saing** yang

Hal. 3 dari 15 Put. Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada tahun 2001 di Taipakkodong, Desa Rappoala, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Johan bin Saing** terhadap Penggugat, **Cicci binti Sapada**;

4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1.-----

Salihi bin Rabai, Saksi adalah sepupu Penggugat, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Taipakodong, Desa Rappoala, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Da'du dengan taukil wali dari Wali nikah Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Sapada;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Latif dan Baha;

Hal. 4 dari 15 Put. Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Tergugat;
- Bahwa, Tergugat berstatus Jejak dan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2003;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering marah-marah, berkata-kata kasar dan tidak menafkahi Penggugat;
- Saksi pernah melihat memar di tubuh Penggugat yang katanya dipukul Tergugat;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yaitu sejak bulan September 2008;
- Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya;
- Saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 Put. Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

Hj. Capo binti Saking, Saksi adalah Sepupu Penggugat, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Taipakodong, Desa Rappoala, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Da'du dengan taukil wali dari Wali nikah Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Sapada;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Latif dan Baha;
- Bahwa, Mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Tergugat;
- Bahwa, Tergugat berstatus Jejaka dan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2003;

Hal. 6 dari 15 Put. Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering marah-marah, berkata-kata kasar dan tidak menafkahi Penggugat;
- Saksi pernah melihat memar di tubuh Penggugat yang katanya dipukul Tergugat;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yaitu sejak bulan September 2008;
- Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya;
- Saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang agama Penggugat dan Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk dalam *kompetensi absolut* Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara *absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisil dalam di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, maka berdasarkan ketentuan

Hal. 7 dari 15 Put. Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Jo. pasal 138 ayat (1 - 4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Pertimbangan tentang Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan komulasi perceraian dengan itsbat nikah, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat *in casu* keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai lalu menikah kembali dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun hal tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak memiliki buku nikah. Oleh karenanya dalam rangka

Hal. 8 dari 15 Put. Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 171 sampai dengan 174 R.Bg. Mereka juga telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat adalah keterangan yang diketahui secara pasti serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian saksi dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan para saksi Penggugat, Majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2001 Tergugat telah melakukan akad nikah terhadap Penggugat;
- Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan di Taipakodong, Desa Rappoala, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sapada, dengan mewakilkan kepada Imam setempat bernama Da'du untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Latif dan Baha;
- Bahwa mahar Penggugat adalah cincin Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Tergugat;

Hal. 9 dari 15 Put. Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda mati;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga karena semenda serta tidak terdapat hubungan susuan maupun halangan nikah lainnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu keabsahan perkawinan, maka dasar hukum yang menjadi patokan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana dalam pasal-pasal tersebut digariskan bahwa keabsahan perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, *in casu* agama Islam. Oleh karena itu keabsahan akad nikah kedua yang dilakukan Penggugat dan Tergugat setelah mereka bercerai sebelumnya, terikat pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah dalam perkawinan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Disamping itu, dalam perkawinan tersebut, Tergugat juga harus memberikan mahar kepada Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga tidak ada larangan kawin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan berdasarkan hukum Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta telah ditunaikan mahar dan tidak terdapat larangan nikah antara Penggugat dengan Tergugat. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan pernikahan tersebut telah sesuai dengan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 10 dari 15 Put. Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai pengesahan nikahnya dengan Tergugat dapat dikabulkan dan Pengadilan menyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2001 di Taipakodong, Desa Rappoala, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;

Menimbang pula, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), *in casu* Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah;

Pertimbangan tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi dan juga saling mendukung satu sama lain, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak dalam pernikahannya;
3. Bahwa, sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah, berkata-kata kasar dan tidak menafkahi Penggugat;

Hal. 11 dari 15 Put. Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2008;

5. Bahwa, Penggugat telah dinasehati untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;

- Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya karena Penggugat dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak jika dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a - f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (a - h) menyebutkan bahwa alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal. 12 dari 15 Put. Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Islam pasal 116 huruf (b dan f) tentang alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan serta sesuai dengan hujjah syar'iyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu berbunyi sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Put. Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (.....) dengan Tergugat (.....) yang dilaksanakan pada tahun 2001 di Desa Rappoala, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 651.000,00 (Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri darisebagai Ketua

Hal. 14 dari 15 Put. Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim,danmasing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi olehsebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

.....

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|----|-------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 560.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 651.000,00

(Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Put. Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)